

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Sebelum mengetahui tentang definisi Ekonomi Islam, pemahaman tentang makna literalis kata ekonomi penting untuk diketahui. Kata ekonomi diambil dari Bahasa Yunani Kuno, yaitu *oiknomeia*, kata ekonomi diambil dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti yang berarti aturan. Dengan demikian ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh satu negara. Dari pengertian etimologis tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut *ecomonis*.¹¹ Dalam literatur arab disebutkan (الاقتصاد) ekonomis berarti kelurusan cara, dan الاقتصاد(ekonomis) juga bermakna adil atau keseimbangan. Ekonomis dalam suatu aktivitas merupakan lawan kata dari pemborosan, yaitu sikap antara perilaku konsumtif dan penghematan yang berlebihan.¹²

Adapun arti Islam, secara semantic berasal dari akar salima yang artinya menyerah, tunduk dan selamat.¹³ Literatur arab menyebutkan:

¹¹ Taquuddin An-Nabhani, *Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 47.

¹²Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2004), 13.

¹³Musa Asy'arie, *Filsafat Islam; Sunah Nabi Dalam Berfikir*, Lesfi, Yogyakarta, 2002,5.

Syaria'at Islam berarti ketundukan untuk merealisasikan aturan serta kewajiban yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ungkapan “*seorang adalah muslim*” berarti seorang yang berserah diri terhadap perintah Allah secara total, ikhlas karena-Nya dalam beribadah. Maka ia memperoleh keselamatan dan kedamaian.¹⁴

Dalam Al-Qur'an, ekonomi Islam diidentikan dan *iqtishad*, yang artinya “*umat yang pertengahan*”. Atau bias diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apa pun yang diberikan kepada-Nya.¹⁵

Istilah *al-iqtishad* sebenarnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist. *Al-iqtishad* adalah istilah baru, yang merupakan hasil *ijtihad* ulama modern seperti sebagaimana tercermin dalam buku *Iqtishaduna*.¹⁶ Namun, istilah *al-'adl* dan *al-mizan*, yang artinya adil atau keseimbangan, cukup banyak disebut dalam Al-Qur'an. Dua istilah itu memberikan indikasi mengenai arti *iqtishad*, istilah modern untuk ekonomi.¹⁷

Di Indonesia, pemikiran tentang ekonomi Islam telah dikemukakan oleh Sjafruddin

¹⁴Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2004), 13-14.

¹⁵Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 5.

¹⁶*Iqtishaduna* adalah buku karya Sayid Muhammad Baqir Shadr dalam bidang ekonomi Islam.tujuan penulisan buku ini adalah untuk menjelaskan fondasi-fondasi ekonomi Islam dan perbedaannya dengan aliran-aliran ekonomi besar di dunia.Buku ini memperkenalkan dan mengkritisi teori-teori ekonomi Marxis dan Kapitalis kemudian mengemukakan aliran ekonomi Islam.Teori *manthiqat al-firagh* (ruang kosong), yang merupakan salah satu pandangan terpenting Syahid Shadr dalam ekonomi Islam disampaikan dalam buku ini.

¹⁷Dawam Rahardjo, *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam*, (Jakarta: Freedom Institute, 2012), 98.

Prawinegara¹⁸ dalam bukunya *Apakah Sistem Ekonomi Islam itu?* Dengan berpendapat bahwa ekonomi Islam itu sama pengertian dasarnya dengan ilmu ekonomi konvensional atau dengan pengertian umum yang telah disepakati yang tercantum dalam buku Paul Samuelson, *Economics*, dengan pengertian bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup dengan biaya yang sekecil-kcilnya dan hasil yang sebesar-besarnya. Bedanya hanyalah ekonomi Islam berdaarkan pada ajaran, terutama moral Islam.¹⁹

Persepsi Al-Ghazali tentang ekonomi tidak terpilah-pilah artinya meletakkan satu pemahaman tentang definisi ilmu ekonomi dalam bentuk kesatuan teoritik yang menjurus pemahaman ilmu ekonomi (*al-Iqtishad*) adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan (*al-iktisab*) yang wajib dituntut (*fadlu kifayah*) berlandaskan etika (*syariah*) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.²⁰

Umer Chapra berkomentar apa yang disebut ekonomi Islam dengan “*Economics with an perspective*”.²¹Sudah barang tentu yang dimaksud dengan “Economics” disini adalah disiplin ekonomi konvensional. Adapun “Islamic perspective” yang dimaksudkan adalah pandangan hidup Islam. Jadi, secara singkat ekonomi Islam adalah ekonomi konvensional yang sejalan dengan

¹⁸ Ahli ekonomi Muslim dari Indonesia, teknokrat tahun 1950-an ahli moneter, mantan Menteri Kemakmuran, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral.

¹⁹ Dawam Rahardjo, *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam*, (Jakarta: Freedom Institute, 2012), 100-102

²⁰ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 57.

²¹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 77.

pandangan hidup Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits.

b. Prinsip Ekonomi Islam

Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakan dengan ekonomi-ekonomi konvensional, diantaranya yang paling krusial adalah:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak untuk disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah karena Allah adalah pencipta alam semesta dan sisnya dan sekaligus pemiliknya, termasuk manusia di dalamnya.”

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Dari keyakinan tersebut, dikembangkan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Prinsip tersebut pula dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.²²

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu pada aturan *Ilahiyah* setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah, tindakan manusia tidak *value free* (bebas nilai) yang secara vertikal merefleksikan moral yang

²² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 18.

baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk yang lain.

Dalam konteks berusaha atau bekerja, ayat diatas dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.²³

b. Prinsip Akhlak

Keyakinan atau pandangan hidup seperti diatas akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhan-an dalam bentuk pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul Allah dalam seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan, yaitu shiddiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan fatanah (intelektual). Semua ini dipopulerkan dengan istilah STAF.²⁴

c. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Al-Qur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata-kata keadilan sering diulangi dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan *al-ma'rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang

²³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 14-15.

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 18.

seribu kali.²⁵ Menurut KBBI, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.²⁶

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar, dan haram.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhkan pemborosan serta tidak bakhil QS Al-Furqan 25:67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

²⁵ Monzer Kahf, *An-Nizam al-Iqtishad al-Islami nazharah Ammah*, ter. Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Minaret, 1987), 29. Dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 20.

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 16.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dengan kepentingan umum serta kepentingan hak dan kewajiban. Sehingga dalam perekonomian mempunyai dampak bagi penyempitan kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.

e. Prinsip Khilafah

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda *“setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”*, ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antara kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.²⁷

Menurut Dawam Rahardjo, konsep khilafah sebenarnya memiliki empat variasi. Pertama, khalifah adalah wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, mengenai khalifah adalah wakil seorang pemimpin. Ketiga, khalifah sebenarnya sama saja dengan raja atau kaisar.

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 20-21.

Terakhir dari lembaga khilafah adalah pemerintahan antar-bangsa yang mencakup seluruh dunia Islam.²⁸

Hubungan ekonomi Islam dengan beberapa prinsip dalam Islam itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi menurut sistem-sistem hasil penemuan manusia, menyebabkannya memiliki sifat pengabdian dan cita-cita yang luhur, dan menyebabkannya memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ini dengan pengawasan sebenarnya.

c. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi yang sehat merupakan satu tujuan yang sangat ditekankan oleh setiap ekonom, walaupun setiap penulis mengemukakan pula sejumlah tujuan lain, yang bersifat tidak ekonomis.

Bertolak dari tujuan pokok Islam, maka tujuan ekonomi Islam secara umum adalah pemenuhan kebutuhan yang berasaskan kebahagiaan dunia dan akhirat secara selaras dan seimbang baik secara pribadi maupun secara keseluruhan masyarakat dengan tujuan pokok mencari keuntungan dunia dan akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Tujuan ekonomi Islam bersandar kepada firman Allah dalam surat Al-Qashas ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيهَا مَا أَنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ
نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لَا
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan

²⁸ Dawam Rahardjo, *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam*, (Jakarta: Freedom Institute, 2012), xxxvii-xxxviii.

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Adapun tujuan penerapan sistem ekonomi Islam menurut Rozalinda dalam suatu negara adalah untuk: Pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi pada suatu negara secara kaffah. Hal ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materiasme-hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.²⁹

Berkaitan dengan tujuan ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali dapat dilihat dalam kitab “*al-Mustafa min al-Ushul al Islam*” pada bab *Maqashid al-syariah* meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan falah dan hayat thayyibah dalam batasan-batasan syariah. Al-Ghazali, menunjukkan bahwa yang termasuk *Maqashid* adalah segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya iman,

²⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 3.

kehidupan, akal, keturunan dan harta-benda adalah masalah. Berikut adalah pernyataan beliau:

*Yang dimaksud dengan masalah adalah terpeliharanya tujuan syara, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan setiap yang mengandung lima unsur tersebut disebut masalah, sedang yang menolak lima hal tersebut disebut mafsadah.*³⁰

Dari pola pikir ekonomi yang dibangun oleh Al-Ghazali, secara tersirat memberikan gambaran bahwa ekonomi yang diinginkan oleh Al-Ghazali adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan menurut istilah Al-Ghazali adalah *masalah* bukan semata-mata pemenuhan materi. Tujuan itu di dasarkan pada konsep-konsep sendiri mengenai kesejahteraan manusia (*al-Falah*)³¹ dan kehidupan yang baik *Hayat Thayyibah*.³²

2. Karakter Ekonomi Islam

Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dalam beberapa karakteristik, antara lain:³³

a. Bersumber dari Tuhan dan agama

Sumber awal ekonomi Islam berbeda dengan sumber ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Ekonomi Islam dihasilkan

³⁰Al-Ghazali, *al-Mustafa fi Ushul al-Fiqh* (Baierut, DAR AL-Kutub al-Ilmiah, 2000), 174.

³¹ Kata *al-Falah* (sejahtera) digunakan dalam Al-Qur'an setidaknya empat puluh kali dalam bentuk-bentuk konjungsi yang berbeda. Menurut Islam, peningkatan spiritual adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk kepentingan yang bertentangan dengannya akan menemui kegagalan. Lihat Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin (Depok: Gema Insani, 2006), 9.

³² Kata *Hayat Thayyibah* berasal dari Al-Qur'an berikut ini "Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan berian, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik (hayat tayyibah) dan sesungguhnya kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan". QS 16:97.

³³Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 15-20.

dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan particular dan kehidupan dalam satu bentuk. Dalam posisi sebagai pondasi, ekonomi Islam tidak berubah. Aturan-aturan ekonomi Islam sangat mendalam dan meyakinkan. Aturan-aturan buatan manusia tidak mungkin dapat menyamai asa dan dasar pijak legalnya.

b. Ekonomi Pertengahan Berimbang

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan aliran sosialis (komunis) yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya ke dalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya dibawah dominasi negara. Diantara bukti sifat pertengahan dan keberimbangan ekonomi Islam antara lain posisi tengah yang diberikan kepada negara untuk melakukan intervensi bidang ekonomi. Islam memperkuat posisi individu dan haknya dalam kepemilikan yang tumbuh dari perasaan tanggung jawab social. Islam membangun relasi individu dengan masyarakat melalui gambaran keberimbangan konkret, yang sumbernya diatas segala kekuasaan individu dan negara, yaitu otoritas kekuasaan aturan Tuhan.

c. Ekonomi Bercukupan dan Berkeadilan

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah dibumi yang memakmurkan dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Islam telah mewajibkan negara untuk memberikan jaminan keadaan semua anggota masyarakat yang berupa jaminan kebutuhan pokok seluruh warga negara Islam. Jaminan social dalam Islam dipusatkan atas dua asas pokok, yaitu

asuransi umum dan hak masyarakat dalam sumber-sumber umum negara.

d. Ekonomi Pertumbuhan dan Barakah

Ekonomi Islam memiliki kelebihan lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harga dengan cara-cara legal, agar harta tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari mediasi jaminan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha keras untuk menumbuhkan dan memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya yang lebih baik. Usaha itu dilakukan melalui perputaran modal di tengah masyarakat Islam dalam bentuk modal produksi sebagai kontribusi dalam aturan-aturan dikembangkan.

Bahkan Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak dan ekonomi pertengahan.³⁴ Hal tersebut sejalan dengan karakteristik ekonomi Islam yang Al-Ghazali inginkan, yakni model ekonomi *Ilahiah-Insaniah*. Ekonomi *Ilahiyah* cerminan watak ketuhanan sebagai ciri khas utama ekonomi Islam dan *Insaniah* menisbatkan perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah, atau lebih detail model ekonomi Islam Al-Ghazali yang tidak lepas dari nilai-nilai moral adalah syarat nilai (*value loaded*), bukan sekedar memberi tambahan (*added value*) apalagi bebas nilai (*value neutral*).³⁵

³⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Daural-Qiyan wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-islami*, (Kairo: Maktabah wahbah, 1995), 27. Dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 10.

³⁵ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dan Ilhya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 60-63.

3. Aturan dan Pilar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa aturan dan pilar dalam menjalankan roda kegiatannya, antara lain:

a. Aturan ekonomi Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu:³⁶

- Aturan-aturan Baku: aturan yang digali secara langsung dari dalil-dalil qath’i atau dalil-dalil yang dikembalikan kepada Al-Qur’an atau Hadits shahih.

Kategori ini memiliki karakteristik: 1) Universal dan Elastis, 2) Tidak ada Modifikasi dan Perubahan, 3) Posisi ilmu sebagai kode etik, bukan sebagai objek.

- Aturan-aturan yang berubah, yaitu aturan yang dasar dalilnya bersifat interpretative dan juga tidak berlandaskan pada dalil pokok, namun didasarkan pada asumsi baik berupa derivasi dalil pokok maupun atas petunjuk yang ditunjukkan oleh dalil-dalil itu.

b. Pilar Ekonomi Islam

Ekonomi berlandaskan tiga pilar:³⁷

- Kepemilikan Ganda, adalah kepemilikan khusus dan kepemilikan umum. Ekonomi Islam dibangun diatas dua macam kepemilikan itu secara bersamaan. Dua kepentingan ini dikatakan seimbang selama tidak ada pertentangan antara keduanya, atau memungkinkan adanya penggabungan anatar keduanya. Jika ada pertentangan antara kedua kepemilikan tersebut, islam lebih memprioritaskan kepentingan umum dibandingkan kepentingan personal.

³⁶Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 21-22.

³⁷Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 33-40.

- Kebebasan Ekonomi yang Terikat, limitasi kebebasan dalam ekonomi Islam dimaksudkan sebagai perwujudan aturan syariat dalam hal menggali dan menggunakan kekayaan. Islam menjada hak setiap orang. Dibawah naungan Islam, manusia akan merasakan tumbuhnya solidaritas terhadap orang lain dan mengarahkan kebebasannya pada arah yang terkontrol secara baik tanpa ada perasaan bahwa ada hak yang terampas. Dengan demikian, kaum muslim tidak akan merasakan kebebasan hakiki.
- Jaminan Sosial, salah satu sunatullah adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa masing-masing manusia memiliki perbedaan, baik secara fisik, karakter jiwa, dan kemampuan intelektual. Perbedaan tersebut berimplikasi tidak mungkin menghasilkan kekayaan dalam bentuk tunggal. Untuk membantu orang yang tidak memungkinkan menghasilkan kekayaan secara mandiri, maka Islam menggariskan adanya jaminan sosial dan keberimbangan antar anggota masyarakat sebagai respon penolakan adanya kesenjangan mencolok dalam masyarakat.

4. Falsafah dan Sumber Hukum Ekonomi Islam

Filsafat merupakan orientasi dasar ilmu ekonomi. Dan setiap disiplin ilmu pengetahuan memiliki tiga kerangka landasan filsafat yang mendasari bangunan sistemnya, yakni landasan ontologies berkaitan dengan persoalan objek telah atau hakekat pengetahuan bersangkutan, landasan epistemologis mempersoalkan tentang cara memperolehnya atau metodologisnya dan landasan aksiologis membicarakan guna pengetahuan bersangkutan.

Filsafat ekonomi kapitalisme berasas *laissez faire* –*laissez passer* (bebas, liberal)³⁸ dan filsafat

³⁸ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 32.

sosialisme/marxisme berbasas kepada konsep pertarungan kelas.Sedangkan filsafat ekonomi Islam berbasas kepada konsep tauhid. (QS 39:38)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?"; niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.”

Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta berupa langit, bumi serta semua sumber alam yang ada padanya, dan manusia lainnya serta tujuan hidup di muka bumi bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah SWT, karena Dia-lah yang menciptakan dan mengkaruniakannya itu semua kepada seluruh umat manusia.³⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi setuju mengenai dasar filsafat yang dibaginya menjadi dua masalah, yakni hubungan antara manusia dengan manusia dalam memanfaatkan karunia Allah yang hendaknya dilakukan dengan wajar dan tidak seorang pun harus hidup tanpa bekal yang cukup dari sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan, agar dapat bertahan dan mencapai

³⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2010), 10.

kehidupan yang baik. Serta mengenai Islam menolak hidup ascetisme (bertapa).⁴⁰

Dan sementara itu, secara epistemologis ekonomi Islam memiliki dua sumber, yaitu sumber normatif dan sumber historis. Sumber normatif adalah konsep-konsep ekonomi Islam yang berasal dari sumber hukum ekonomi Islam, yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, Qiyas, dan sumber hukum lain: Urf, Istihsan, Istishlah, Istishab dan Maslaha Al-Mursalah.⁴¹

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafadz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah, menjadi sumber pokok bagi manusia yang mengikuti petunjuknya. Al-Qur'an dihimpun yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita lewat riwayat otentik.⁴²

Hadits didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi Al-Sunnah yaitu sebagai “segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun taqrir (ketetapan), sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi”. Ulama ushul fiqh membatasi pengertian hadits hanya pada “ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum”; sedangkan bila mencakup perbuatan dan taqrir beliau berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunnah. Pengertian hadits seperti yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh tersebut, dapat

⁴⁰Muhammad Najetullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, terj. A.M. Saefuddin, (Jakarta: LIPPM, 1986), 15.

⁴¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 25.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 18.

dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah SWT yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an.⁴³

Ijtihad tercatat sebagai penyempurna rujukan naqliyyah (Al-Qur'an dan Hadits). Ijtihad, meskipun berdasarkan berbagai kaidah yang terumuskan dalam dalil naqliyyah, namun akal ikut berperan. Sebab itu, ijtihad disebut pula sebagai sumber akal. Ijtihad tidak boleh menjadi sumber hukum yang mandiri. Keterlibatan akal hanyalah dalam perumusan hukum, dimana *nas naqliyyah* hanya membicarakan secara tersirat. Para ulama *ushulu al-Fiqhi* mendefinisikan ijtihad sebagai usaha maksimal seorang faqih dalam perumusan hukum dari sumber asalnya.⁴⁴ Keberadaan ijtihad sebagai sebuah hukum dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisaa ayat 83.

Qiyas merupakan upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan alasan ('illat) antar keduanya. Maka apabila ada suatu kasus yang hukumnya telah ditetapkan dalam suatu nas dan 'illat hukumnya telah diketahui menurut cara-cara mengetahui 'illat hukum, kemudian didapat pula suatu kasus lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nas, tetapi 'illat hukumnya adalah sama dengan 'illat hukum dari kasus yang telah memiliki nas tersebut, maka hukum kasus yang tidak ditetapkan oleh nas itu disamakan dengan hukum kasus yang telah ada nasnya, sebab adanya persamaan 'illat hukum pada kedua kasus itu.⁴⁵

⁴³ Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1993), 121.

⁴⁴ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ter. Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 23.

⁴⁵ Fathurrahman Azhari, *Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/30021-ID-qiyas-sebuah-metode-penggalan-hukum-islam.pdf>.

Dengan kedua sumber primer dan beberapa sumber turunannya diatas, dapat dikatakan bahwa landasan epistemologis bagi sumber normatif ekonomi Islam adalah wahyu. Epistemologi Islam berbeda dengan epistemologi lainnya, diantaranya dapat dilihat dari sumber pengetahuannya. Epistemologi Islam jelas sekali salah satu sumber pengetahuannya diambil dari wahyu.⁴⁶ Menurut Noeng Muhadjir, pengetahuan berdasarkan wahyu merupakan *highest wisdom of God*, sebuah kawasan yang berada diatas otoritas keilmuan manusia.⁴⁷ Kawasan transendental ini merupakan kawasan yang tidak pernah tersentuh oleh ilmu pengetahuan Barat, yang berbeda dengan Islam.⁴⁸

Sedangkan sumber historis pada dasarnya sama dengan ekonomi secara umum, yaitu mengandalkan sumber akal (rasio), pancaindera (empirik) dan akal budi. Hal ini diperlukan sebagai pijakan empirik yang dapat kita gali dari pengalaman hidup beragama dari masyarakat muslim yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Karena epistemologi Islam tidak mengenal pertentangan antara wahyu dan akal, sehingga sumber historis yang non-wahyu juga perlu dipedomani, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Landasan hukum⁴⁹ tersebut mesti diperlukan manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya karena berguna untuk menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena manusia sering kali melegitimasi tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum yang dibuatnya sendiri. Bersandar pada kenyataan tersebut maka

⁴⁶ Miska Muhammad Amien, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1983), 12.

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Filsafat Islam: Telaah Fungsional*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 1.

⁴⁸ Noeng Muhadjir, *Filsafat Islam: Telaah Fungsional*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 3.

⁴⁹ Pengertian "hukum" dalam bahasa kita (yang merupakan deformasi kata-kata *hukm* dalam bahasa Arab) adalah benar. Dalam Al-Qur'an mengandung unsur-unsur ketegaran dalam menegakkan keadilan dan sekaligus kelembutan dalam semangat perikemanusiaan. Dalam Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 317.

diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia untuk bersifat apologistik dalam mengambil kesimpulan.

B. Konsep Ekonomi Indonesia

Secara konseptual, sistem (kebijakan) ekonomi Indonesia berbeda, baik dengan liberalisme⁵⁰ maupun merkantilisme.⁵¹ Dalam sistem liberalis, hak milik perseorangan (*property right*) diakui dan dilindungi. Selanjutnya alokasi sumber daya tidak ditentukan oleh negara, melainkan diserahkan kepada tangan-tangan gaib (*invisible hand*), yaitu mekanisme pasar. Negara adalah *visible hand* yang peranannya bisa mendistorsi pasar dan arena itu harus dibatasi seminimal mungkin.⁵² Sebaliknya, dalam merkantilisme, negara memiliki

⁵⁰ Kaum liberal ini beranggapan bahwa individu (konsumen, perusahaan dan wiraswasta individual) adalah aktor utama dan mereka berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Tindakan rasional adalah tindakan yang didasarkan kepada kalkulasi untung-rugi atas berbagai kemungkinan pilihan. Kaum liberal juga meyakini bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk timbul konflik dalam hubungan ekonomi-politik. Jadi kalau perdagangan dibebaskan dari peraturan pemerintah, setiap aktor yang terlibat akan bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia. Dengan demikian kesejahteraan akan meningkat. Lihat Mochtar Mas'ood, 1994, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 22-23.

⁵¹ Merkantilisme merupakan sebuah julukan yang diberikan oleh para pengkritik paham ini terutama Adam Smith. Tetapi julukan ini sama sekali tidak dipakai oleh para penganutnya. Mereka tidak menganggap dirinya sebagai mazhab atau aliran ekonomi sendiri, apalagi berprentensi untuk menyusun sebuah kerangka berpikir ilmiah. Mereka adalah orang-orang lapangan, praktisi, baik sebagai pedagang maupun politikus. Namun dalam arti tertentu, julukan merkantilisme memang tepat digunakan karena sebutan tersebut mengandung makna menyamakan kebijakan suatu bangsa atau negara dengan kebijakan seseorang pedagang yang berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar saat menjual dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan saat membeli. Seperti layaknya pedagang, bangsa yang merkantilisme memandang bangsa lain sebagai saingannya dengan cara monopoli dan lain-lain. Demikian pula hanya mereka memperlakukan negara-negara jajahannya, menguras sumber-sumber daya yang murah dan mengupahnya dengan upah yang rendah. Lihat George Soule, 1994, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles Hingga Keynes*, ter. T. Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 33.

⁵² M. Dawam Rahardjo, "Ekonomi –Politik Transisi ke Demokrasi di Indonesia" dalam *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. II, No. 1 Januari-April 2001, 18.

otoritas yang sangat dominan menentukan segala aturan main dalam pengembangan sumber daya dan distribusinya. Negara berkuasa mutlak dalam menetapkan segala-galanya baik dalam pemilikan, penguasaan maupun pemanfaatan faktor-faktor produksi.⁵³

1. Pengertian, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Indonesia

a. Pengertian Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) yang memiliki unsur-unsur sistem ekonomi kapitalistik (mekanisme pasar) dan unsur-unsur sistem ekonomi terpusat (pengaturan oleh negara). Sebagai sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi nasional berada di kisaran mekanisme pasar dan kontrol oleh negara sebagai stabilisator, dinamisator dan regulator. Sistem mekanisme pasar merupakan unsur sistem ekonomi nasional yang cukup penting, karena sistem perekonomian bekerja menurut mekanisme pasar. Namun sesuai dengan jiwa dan semangat Demokrasi Ekonomi, peran sistem ekonomi pasar dibatasi untuk tidak menjurus pada *free lift liberalism* yang menimbulkan eksploitasi terhadap mereka yang lemah dan miskin serta mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Peran negara dalam perekonomian dibatasi hanya sebagai stabilisator, dinamisator, dan regulator. Meskipun negara berhak menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun kekuasaan negara dibatasi oleh syarat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, peran negara lebih berfungsi

⁵³Mubyarto, "Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Pancasila", dalam Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UII Press, 1998), 145.

sebagai pelaksana keadilan sosial dan bukan fungsi penguasaan terhadap cabang-cabang produksi.⁵⁴

Selanjutnya Mubyarto menamakan sistem ekonomi nasional dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarto menggali landasan filosofis dari sistem ekonomi nasional dan kemudian menyimpulkan bahwa, Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan filosofisnya.⁵⁵

Istilah itu juga sesuai dengan Sumitro Djojohadikusumo yang pernah menulis sebuah buku kecil berjudul Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam pandangan Sumitro, Sistem Ekonomi Pancasila adalah penjabaran dan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Sumitro memandang Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sebuah konsep normatif berdasarkan ideologi yang dianut resmi di Indonesia.⁵⁶

Ekonomi Kerakyatan merupakan sistem perekonomian yang dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Atau definisi ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai salah satu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.⁵⁷

⁵⁴Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Mimbar Volume XXI No. 3 Juli-September 2005, 434.

⁵⁵Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Mimbar Volume XXI No. 3 Juli-September 2005, 432.

⁵⁶ M. Dawam Rahardjo, *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXII No. 72, Desember 2009, 120.

⁵⁷ Fariz Rahman Wardana, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Jember, Jember 2016, 22.

b. Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) sebenarnya sudah lama dipikirkan dan dikembangkan secara khusus dalam dunia perekonomian. Salah satu yang memikirkan konsep ekonomi kerakyatan yakni Mohammad Hatta yaitu sejak tahun 1930 kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Menurut pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sebagai sebuah sistem tentu memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya.

Di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:⁵⁸

1. Prinsip kekeluargaan. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, penguasaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.
3. Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata itu hanya semu belaka. pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan.

⁵⁸ Asih Nur Salamah, *Pelaksanaan Program Daya dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam pada Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP UMK Suram Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, Pekanbaru, 2014, 28.

Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.

4. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi mesti mampu menghadirkan sinergisitas antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
5. Prinsip kerja sama atau jaringan. Dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerja sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

Negara sebagai sentrum bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dapat kita pahami bahwa betapa sangat besarnya peran negara dalam mengembangkan, dan memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh pasal 27 ayat 2 dan pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi lima hal: a. Mengembangkan koperasi, b. Mengembangkan BUMN, c. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran rakyat, d. Memenuhikan setiap negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, e. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

c. Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Keadilan merupakan faktor utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan titik tolak, proses dan sekaligus tujuan akhir pembangunan nasional. Dan sebagai landasan konstitusional guna mewujudkan cita-cita tersebut, pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar bagi sistem perekonomian

Indonesia yang didukung serta dilengkapi dengan pasal 18,23,27 (ayat 2) dan 34.⁵⁹

Dalam banyak uraian mengenai misi pasal 33 UUD 1945 selalu ditekankan bahwa pasal ini berisi politik ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan kemakmuran ini tidak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Tetapi dalam upaya peningkatan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, sangat ditekankan peningkatan kemakmuran masyarakat (umum), bukan kemakmuran orang perorang. Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.⁶⁰

Nampak jelas bahwa gagasan-gagasan tersebut relevan sekali dengan cita-cita ekonomi kekeluargaan yang “dianamatkan” UUD 1945. Sebagaimana bisa kita baca dalam penjelasan pasal 33 UUD, ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang demokratis, dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang-seorang. Dan cara melaksanakan ekonomi yang demikian adalah melalui sistem ekonomi koperasi, ekonomi berdasar kerjasama, bukan ekonomi yang berdasar persaingan bebas. Sikap hidup, sistem nilai, dan budaya bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila harus diakui lebih dekat pada aliran ilmu *economics social* (SE)⁶¹ ketimbang *mainstream*

⁵⁹ Sri Edi Swasono, “Sistem Ekonomi Indonesia”, makalah disampaikan dalam seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta, 19 Februari 2002, hal. II. Lihat Yulia Hafizah, *Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam*, Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005.

⁶⁰ Mubyarto, “Sistem dan Politik Perekonomian Indonesia”, dalam *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 16.

⁶¹ Mengasumsikan bahwa keserasian akan selalu terjadi, menonjolkan asas *persaingan* dan menganggapnya sebagai cara-cara memecahkan perbedaan kepentingan.

economics (ME)⁶² yang mementingkan keserasian social sebagai tujuan hidup manusia.⁶³

Maka, sistem ekonomi Indonesia harus memiliki komponen tujuan masyarakat adil dan makmur sesuai Mukaddimah UUD 1945 yakni kebebasan ekonomi, kedaulatan ekonomi, persatuan ekonomi, keadilan ekonomi dan kemakmuran ekonomi.

2. Karakteristik Sistem Ekonomi Kerakyatan

Menurut San Afri Awang, sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁴

- a. Peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, sehingga memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
- b. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar jika

⁶²Menganggap bahwa keserasian merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap masyarakat. Fenomena kelangkaan atas barang dan jasa kebutuhan masyarakat dipecahkan justru melalui *kerjasama* antara pelaku-pelaku ekonomi, tidak melalui *persaingan*.

⁶³ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun Pustep-UGM*, (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2003), 10-11.

⁶⁴ San Afri Awang, "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Jantung Perekonomian Indonesia", *Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta*, 2007 dalam Fariz Rahman Wardana, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Jember, jember, 2016, 25-28.

dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat antipasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

- c. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja sama (*cooperatif*). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.
- d. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amant penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

- e. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.
- f. Pola hubungan produks kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Diantaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, “Pada Koperasi tak ada majikan dan tidak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”. Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.
- g. Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh

negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (*cooperatif*) melalui penerapan pola-pola kepemilikan saham oleh pekerja. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

Sedangkan menurut Soeharto Prawiro Kusumo, mengemukakan beberapa ciri dalam konsep demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja.
- b. Pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya.
- c. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya menciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya hubungan kemitraan antar usaha besar dan UKM harus berdasarkan kompetensi bukan belas kasihan.
- d. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan, termasuk daerah terpencil, daerah minus,

⁶⁵ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat: Konsep Kebijakan dan Strategi*, (Yogyakarta: BPF, 2001), 4.

daerah kritis, daerah perbatasan, dan termasuk daerah terbelakang lainnya harus menjadi prioritas.

- e. Pemanfatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara dan mineral. Semuanya harus dikelola secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selanjutnya, menurut pandangan Mubyarto, Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri yang merupakan turunan dari sila-sila Pancasila yaitu (1) roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral, (2) ada kehendak dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan pemerataan social ekonomi, (3) prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjwai setiap kebijaksanaan ekonomi, (4) koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional, (5) adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan social dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁶

Selain dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila, sistem ekonomi nasional akhir-akhir ini juga dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Kerakyatan. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional Tahun 2000-2004 menyebutkan 5 ciri sistem ekonomi

⁶⁶Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, LP3ES, 1994), 44-45.

kerakyatan yaitu (1) penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah, (2) pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya, (3) penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar, (4) pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat yang sangat terkait dengan pembangunan pedesaan, (5) pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumberdaya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara dan mineral secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak *ulayat* masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶⁷

Bila dikaji secara mendalam, konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan Program Perencanaan Nasional 2000-2004, merupakan penjabaran yang lebih operasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, dimana penegakan keadilan demokrasi ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah merupakan ciri utama dari sistem ekonomi kerakyatan.⁶⁸

3. Sumber Hukum dan Asas Ekonomi Indonesia

a. Sumber Hukum

Ekonomi Indonesia dikembangkan berdasarkan dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etika dan moral agama, bukan

⁶⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

⁶⁸Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Mimbar Volume XXI No. 3 Juli-September 2005, 435.

materialisme); Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal pada pemerasan dan eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan rakyat dan hajat orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran bagi seorang).⁶⁹ Yang pada intinya memiliki turunan TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, SK, Menteri, Peraturan Daerah.

Sedangkan UUD 1945 terdapat pada pasal sebagai berikut:⁷⁰

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- b. Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
- c. Pasal 31 UUD 1945: “Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan”
- d. Pasal 33 UUD 1945:
 - Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
 - Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
 - Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

⁶⁹Sri Edi Swasono, “Sistem Ekonomi Indonesia”, makalah disampaikan dalam seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta, 19 Februari 2002, hal. I. lihat Yulia Hafizah, *Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam*, Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005.

⁷⁰ Fariz Rahman Wardana, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Jember, jember, 2016, 23.

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- e. Pasal 34 UUD 1945: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Menurut Suyikno, S.Ag., MH, hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu:⁷¹

- a. Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

- b. Hukum Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia.

Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional. Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam berbagai peraturan undang-undang yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu hukum ekonomi menganut asas, sebagai berikut:⁷²

- Asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Maha Esa.
- Asas manfaat.
- Asas demokrasi Pancasila.
- Asas adil dan merata
- Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan.

⁷¹Suyikno, *Ekonomi Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*.

⁷²Suyikno, *Hukum Ekonomi Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*.

- Asas hukum.
- Asas kemandirian.
- Asas keuangan.
- Asas ilmu pengetahuan.
- Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat.
- Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Di dalam dunia akademisi sebuah karya tulis ilmiah tidak terlepas dari usaha intelektual generasi sebelumnya. Maksudnya, tidak ada sebuah pemikiran yang benar-benar baru dan otentik yang tanpa terikat dengan pemikiran sebelumnya, yang ada adalah sebuah proses *falsifikasi* (kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan). Penelitian ini pada intinya juga merupakan sebuah *circle knowledge* dari pemikiran tentang perekonomian islam.

Oleh karena itu, untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas, perlu adanya penelitian terlebih dahulu untuk membedakan dengan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penyusun yang berjudul “Konsep Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya’ Ulumudin Karya Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Ekonomi Indonesia”. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka:

Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Sutopo, S.Pd., M.Pd.I (2013) dengan judul “Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Imam Ghazali kegiatan ekonomi merupakan amal yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan mencapai masalah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan dan keteguhan hati manusia. Sedangkan dalam hubungan dengan pasar Imam Ghazali berpendapat bahwa pasar

merupakan bagian dari “*keraturaturan alami*”. Pandangan Imam Ghazali tentang ekonomi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan barter uang, serta peranan negara dan keuangan publik.⁷³

Penelitian yang dilakukan oleh Huril Aini (2017) dengan judul “Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi dalam Kitab *Ihya’ Ulumuddin*)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang mana perilaku tersebut diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Kegiatan ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali yang harus diperhatikan adalah aspek keuangan, memproduksi barang pokok dan jasa serta memperhatikan etika dan perilaku ketika melakukan kegiatan di pasar. Relevansi pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* adalah beliau mampu memberikan solusi yang baik dalam praktik ekonomi kontemporer (konvensional) dengan mengimplementasikan konsep masalah mursalah.⁷⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Suryawan (2013) dengan judul “Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar”. Hasil penelitian menunjukkan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pasar dalam sistem ekonomi Islam. Beliau menjelaskan tentang sejarah mekanisme pasar, etika, mekanisme harga, aktivitas produksi, teori konsumsi, dan teori distribusi. Pemikirannya ini berbeda dengan pasar yang diidealkan oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Bahwa pasar yang diidealkan oleh Imam Al-Ghazali adalah pasar yang bebas dalam bingkai ilia dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas dan secara sehat kompetitif dan tidak terdistorsi antara permintaan dan

⁷³ Sutopo, “Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi”, *Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013*

⁷⁴Huril Aini (13810005) “Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi dalam Kitab *Ihya’ Ulumuddin*)”, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

penawaran dan harus dilakukan rela sama rela. Beliau juga memaparkan tentang proses terbentuknya pasar yaitu pasar berevolusi sebagai bagian dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi dan juga proses timbulnya pasar ini dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba.⁷⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Fariz Rahman Wardan (2016) dengan judul “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Hatta memiliki tujuan untuk kesejahteraan social secara merata, sejalan dengan ekonomi Islam karena sama-sama ingin mencapai kesejahteraan secara merata bagi masyarakat dan sama-sama mengedepankan persoalan keadilan serta masih relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian ekonomi Indonesia.⁷⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Asih Nur Salamah (2014) dengan judul “Pelaksanaan Program Daya dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam pada Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP UMK Suram Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Program Daya* dalam mengembangkan perekonomian masyarakat mempunyai peran penting dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha dan perekonomian mereka. Jika ditinjau dan manfaat yang dilaksanakan oleh Bank BTPN KCP UMK Suram di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sangat selaras dengan nilai dan ketentuan serta prinsip yang diajarkan dalam Islam. Meskipun secara pelaksanaan belum usai dengan prinsip ekonom Islam karena dalam penyalura kredit atau modal usaha kepada

⁷⁵Rahmad Suryawan (100090023) “Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

⁷⁶Faris Rahman Wardana (083112075) “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, IAIN Jember, Jember, 2016.

masyarakat Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat masih menggunakan sistem bunga yang hukumnya adakah riba.⁷⁷



⁷⁷ Asih Nur Salamah (10925006505) “Pelaksanaan Program Daya dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam pada Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP UMK Suram Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”, UIN Sutan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014.

No	Penulis	Jenis Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Ringkasan
1	Drs. Sutopo, S.Pd., M.Pd.I	Jurnal <i>Ummul Qura</i> Vol III, No.2, Agustus 2013	Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi	Ekonomi Islam	<p>Kegiatan ekonomi harus ditujukan mencapai masalah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan dan keteguhan hati manusia. Sedangkan dalam hubungan dengan pasar Imam Ghazali berpendapat bahwa pasar merupakan bagian dari “<i>keteraturan alami</i>”.</p> <p>Pandangan Imam Ghazali tentang ekonomi Imam Ghazali tentang ekonomi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan</p>

					barter uang, serat peranan negara dan keuangan publik.
2	Huril Aini	Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2017)	Pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi dalam Ihya' Ulumuddin)	Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar	Ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang mana perilaku tersebut diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Kegiatan ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali yang harus diperhatikan adalah aspek keuangan, memproduksi barang pokok dan jasa serta memperhatikan etika dan perilaku ketika melakukan kegiatan dipasar
3	Rahmad	Skripsi Universitas	Pemikiran Ekonomi	Pasar dan Ekonomi	Pasar yang diidealkan atau

	Suryawan	Muahmadiyah Surakarta (2013)	Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar	Islam	<p>diinginkan oleh Imam Al-Ghazali adalah pasar yang bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas dan secara sehat kompetitif dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran dan harus dilakukan rela sama rela. Beliau juga memaparkan tentang proses terbentuknya pasar yaitu pasar berevolusi sebagai bagian yang alami atau hukum alam, sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi dan</p>
--	----------	------------------------------	---	-------	---

					juga proses timbulnya pasar ini dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba.
4	Fariz Rahman Wardana	Skripsi IAIN Jember (2016)	Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta, Ekonomi Islam	Ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Hatta memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial secara merata, sejalan dengan ekonomi Islam karena sama-sama ingin emncapai kesejahteraan secara merata bagi masyarakat dan sama-sama mengedepankan persoalan keadilan serta masih sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian ekonomi Indonesia

5	Asih Nur Salam ah	Skripsi UIN Sunan Syarif Kasim Riau (2014)	Pelaksanaan Program Daya dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam pada Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP UMK Suram Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	Program Daya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, Ekonomi Islam, Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP UMK Suram Kecamatan Tapung	Pelaksanaan <i>Program Daya</i> dalam mengembangkan perekonomian masyarakat mempunyai peran penting dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha dan perekonomian mereka. Jika ditinjau dari tujuan dan manfaat yang dilaksanakan oleh Bank BTPN KCP UMK Suram di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sangat selaras dengan nilai dan ketentuan serta prinsip yang diajarkan dalam Islam. Meskipun secara pelaksanaan belum sesuai
---	-------------------	--	---	--	---

					dengan prinsip ekonomi Islam karena dalam penyaluran kredit atau modal usaha kepada masyarakat Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat masih menggunakan sistem bunga yang hukumnya adalah riba.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, tampak bahwa penelitian tentang pemikiran Al-Ghazali telah banyak dilakukan. Namun, berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang penulis kaji ini mencari relevansi konsep ekonomi Islam dalam kitab Ihya' Ulumudin karya Al-Ghazali dengan ekonomi Indonesia.

D. Kerangka Berfikir

Beberapa permasalahan ekonomi kontemporer dewasa ini yang terjangkau pada sistem ekonomi Indonesia adalah masalah pertumbuhan ekonomi, masalah lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan lagi adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli yang menimbulkan eksploitasi dan penghisapan terhadap sesama manusia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi konvensional telah gagal karena didasarkan pada perilaku yang lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dari pada kepentingan masyarakat yang berimplikasi pada melebarnya disparitas antara kaya miskin.

Dalam kitab Ihya' Ulumuddin terdapat beberapa pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali yang berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai *masalahmursalah*

yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat anatar individu dengan masyarakat. Hal tersebut mempunyai relevansi dengan sistem ekonomi Indonesia yang memiliki landasan konstitusional pasal 33 UUD 1945 dan idiilnya adalah Pancasila, memiliki spirit kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan titik tolak, proses dan sekaligus tujuan akhir pembangunan nasional.

